

STRUKTUR PPID

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014;

Dalam Keputusan KPU Nomor 49/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/IX/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari Pembina Pejabat PPID adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasuruan; Tim Pertimbangan adalah Anggota KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Datin, Divisi Sosdiklih dan Parmas, Kasubbag Teknis dan Parmas, Kasubbag Prodat, Kasubbag KUL, Kasubbag Hukum; Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan, Pejabat PPID adalah Kasubbag Teknis dan Parmas, Deks Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Teknis dan Parmas, Tim Penghubung adalah Staf Subbag KUL, Staf Subbag Prodat, Staf Subbag Teknis dan Parmas, Staf Subbag Hukum.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2021.